

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere

Jl Eltari Maumere 86113 038221336



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Maumere

Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi Wanita Kawin Memilih Kewajiban Pajak Terpisah (MT)/Pisah Harta (PH) Melalui Tempat Pelayanan Terpadu KPP

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNA atau fotokopi paspor dan KITAS bagi WNA
3. Fotokopi kartu NPWP suami, dalam hal suami merupakan Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, dalam hal suami merupakan subjek pajak luar negeri
4. Fotokopi kartu keluarga, akta perkawinan, atau dokumen sejenisnya
5. Fotokopi Kartu NPWP suami, dalam hal suami merupakan Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, dalam hal suami merupakan subjek pajak luar negeri; dan
6. Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan bermeterai menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere

Jl Eltari Maumere 86113 038221336



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Maumere

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan sebelumnya telah mengambil nomor antrean melalui situs kunjung.pajak.go.id.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket sesuai dengan antrean.
3. Wajib Pajak mendatangi loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) sesuai dengan telah diarahkan pada pemanggil antrian TPT.
4. Wajib Pajak menyerahkan Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi beserta seluruh dokumen yang disyaratkan.
5. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen serta memastikan Wajib Pajak mengajukan permohonan secara langsung disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan.
6. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Berkas akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak bisa melengkapi berkas kelengkapan tersebut sesuai arahan petugas.
7. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak menginput permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi pada aplikasi e-registration.
8. Wajib Pajak menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS), Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Electronic Filing Identification Number (EFIN) dari petugas TPT* (Pelayanan pendaftaran secara tatap muka ini diberikan dalam keadaan tertentu apabila terdapat arahan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak).
9. Proses Selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lambat 1(satu) hari kerja setelah BPS diterbitkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Pokok Wajib Pajak
2. Surat Keterangan Terdaftar
3. EFIN (Electronic Filing Identification Number)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere

Jl Eltari Maumere 86113 038221336



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Maumere

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya